



DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DAN SPIRIT MENJADI SEHAT PENDERITA LUPUS ERITEMATOSUS SISTEMIK

Dyah Resti Andini ✉

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Juni 2012

Keywords:

*Penerimaan Diri, Polisi,
Hukuman Penempatan
Dalam Tempat Khusus*

Abstrak

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terdakwa dalam tempat khusus. Tempat khusus yang dimaksud adalah dapat berupa markas, rumah kediaman, ruangan tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Anum (Atasan yang berhak menghukum). Penerimaan Diri merupakan sikap menerima akan keadaan diri baik kelebihan maupun kekurangan yang ada pada dirinya dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan orang lain dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penerimaan diri pada polisi setelah mendapat hukuman penempatan dalam tempat khusus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Subjek penelitian ini adalah polisi yang pernah mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus dan masih mengalami dampak psikologis berjumlah dua orang. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan observasi non partisipan, tes grafis, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian secara umum, gambaran penerimaan diri pada subjek penelitian diketahui bahwa subjek belum memiliki penerimaan diri atas hukuman penempatan dalam tempat khusus yang sudah dijalani. Tidak adanya penerimaan diri pada subjek karena tidak terpenuhinya aspek-aspek yang ada dalam penerimaan diri. Tidak adanya penerimaan diri pada subjek juga dilatarbelakangi adanya hambatan baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal berupa adanya kekhawatiran diterimanya berbagai reaksi negatif dari lingkungan. Hambatan eksternal yaitu belum kondusifnya norma sosial terhadap penempatan dalam tempat khusus, serta tidak banyak polisi yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus. Adapun saran yang disampaikan kepada keluarga adalah agar mengajak interaksi dan mendukung profesi subjek. Kepada Kepolisian agar lebih mengerti dan memahami subjek. Kepada teman agar memberikan perhatian, dukungan, dan sikap empatik pada subjek. Kepada subjek penelitian agar lebih terbuka dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan bisa menjalankan hidup yang lebih baik tanpa ada rasa bersalah dan kepura-puraan.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung A1 Lantai 2 FIP Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: journalunnes@yahoo.com

ISSN 2252-6358

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri merupakan aparaturnya Negara yang bertugas dalam bidang keamanan dalam Pemerintah dan Negara. Kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Negara tergantung pada kesempurnaan aparaturnya Negara baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dikemukakan di atas, diperlukan adanya anggota Polri yang penuh kesediaan dan ketaatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparaturnya Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Seorang anggota Polri selain melayani dan mengayomi masyarakat juga sebagai pedomannya atau panutan masyarakat. Seorang anggota Polri dibutuhkan individu yang memiliki ketahanan, keterampilan, dan kedisiplinan yang tinggi dalam mematuhi prosedur kerja sebagai anggota Polri.

Adapun tindakan-tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa : (a) bertutur kata kasar dan bernada marah, (b) menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas, (c) bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat, (d) mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, (e) menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat, (f) melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan, (g) melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur, (h) merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat merugikan masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat ditindak secara hukum. Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya : sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sanksi yang dinyatakan sebagai perbuatan tercela, diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka, mengikuti pembinaan ulang profesi, tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Sesuai data yang dilansir Bidang Humas Polda Jatim, jumlah pelanggaran yang dilakukan oknum anggota polisi pada semester awal tahun 2011 yang melakukan pelanggaran disiplin sejumlah 1.146 kasus, pelanggaran kode etik sebanyak 17 kasus, sedang pelanggaran pidana 80 kasus. (www.suarakawan.com diunduh pada 4 Agustus 2011)

Hal yang sama terjadi pada Polda Jawa Tengah tahun 2011, perkara yang masuk untuk tindak pelanggaran disiplin pada anggota Polri sebanyak 109 perkara, yang dapat diselesaikan sebanyak 70 perkara dan sisanya tidak cukup bukti. (data didapatkan dari bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng)

Dampak dari ketidaksesuaian perilaku seorang anggota Polri itulah yang bisa membawa dampak pada reputasi seorang anggota Polri. Hal itu terjadi karena perilaku Polri tersebut tidak sesuai dengan kode etik atau norma kepolisian. Salah satu dampak buruk seorang anggota Polri yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yaitu akan ditempatkan pada tempat khusus selama maksimal 21 hari.

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus. Tempat khusus yang dimaksudkan adalah dapat berupa markas,

rumah kediaman, ruangan tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankum. (PP RI No 2 tahun 2003 pasal 1).

Wawancara yang telah dilakukan dengan kepala sub bidang Provos, bahwa beberapa dari anggota polisi yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus penerimaan dirinya baik, hal tersebut diketahui dari hukuman yang diberikan pada 14 anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin, hanya satu anggota polisi yang mengajukan keberatan.

Berdasarkan hal tersebut bahwa polisi yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus akan dapat menerima keadaan dirinya dikarenakan ada pengembalian nama baik pada polisi yang dikenai hukuman pelanggaran disiplin, sehingga para polisits tersebut tidak begitu menghiraukan hukuman yang diberikan.

Berbeda dengan hasil temuan lapangan pada tanggal 21 Oktober 2011 pada KS. KS mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin yaitu melakukan pungli (pungutan liar). Hukuman yang harus dijalankan KS selama 7 (tujuh) hari, yang dijalankan pada bulan Oktober 2011. KS belum bisa menerima keadaan dirinya dengan belum bisanya KS memaafkan kesalahan yang telah diperbuatnya, bahkan KS melukai tubuhnya yaitu dengan memukulkan tangannya pada meja, sehingga membuat tangan KS luka.

Hal yang sama terjadi pada MG, MG mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus karena melanggar pasal 5 huruf a dan pasal 3 huruf g yaitu persetubuhan dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga hukuman penempatan khusus yang harus MG jalankan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Perubahan perilaku juga terjadi pada MG. Hasil wawancara peneliti dengan ibu kandung MG pada tanggal 25 Oktober 2011 pukul 17.00, bahwa MG berperilaku berbeda dari sebelum mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin. MG lebih mudah emosi dan berperilaku kasar pada keluarga, bahkan sering menyembunyikan hal

tersebut dari teman maupun keluarganya. MG lebih sering menyendiri di kamar.

Hal yang sama disampaikan oleh rekan kerja. Sebelum mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus, kinerja MG sangat baik, selalu semangat, tidak pernah absen meninggalkan pekerjaannya, tetapi setelah MG mendapatkan hukuman tersebut dan menjalaninya justru terlihat malas-malasan, dan sering menghindar dari teman-teman dan kadang terlihat malu dan merendah, sehingga dari situlah terlihat bahwa individu belum menerima keadaan dirinya. MG ingin merubah citra buruk yang telah melekat padanya, tetapi disisi lain merasa kesulitan untuk merubah perilaku dan pandangan rekan kerja serta masyarakat. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan kehidupan psikis para anggota Polri yang menjalani hukuman penempatan dalam tempat khusus kurang stabil, banyak memendam konflik internal (konflik batin) dan konflik dengan lingkungannya. Akibatnya, individu dalam kelanjutan hidupnya menemui kesulitan untuk menerima diri dalam keadaan yang sebenarnya.

Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa Polisi tersebut belum menerima keadaan dirinya, karena individu menjadi berubah perilakunya, sering merendahkan diri, tidak percaya diri setiap membuat keputusan, serta malu.

Penerimaan diri mengandung persepsi terhadap dirinya sendiri. Willi (dalam Fahiroh dan Sulaiman, 2002:69) menyatakan bahwa penerimaan diri berhubungan dengan penyesuaian diri yang tinggi selain memberikan sumbangan pada kesehatan mental seseorang serta hubungan antar pribadi. Lebih rincinya hubungan antara persepsi dengan penyesuaian diri dalam penerimaan diri yaitu diawali dengan pengamanan individu saat menghadapi objek-objek riil secara kontak langsung dengan stimulus yang masih ada dan memberikan tanggapan yang dialami oleh perangsang sehingga individu mempunyai pendapat mengenai suatu objek yang diamati. Setelah timbul tanggapan, individu mulai melakukan

tindakan penyesuaian diri untuk masuk dalam objek riil tersebut.

Penerimaan diri adalah sejauhmana seseorang dapat menyadari dan mengakui karakteristik pribadi dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidupnya. Sikap penerimaan diri ditunjukkan oleh pengakuan seseorang terhadap kelebihan-kelebihan sekaligus menerima kelemahan-kelemahannya tanpa menyalahkan orang lain dan mempunyai keinginan yang terus menerus untuk mengembangkan diri. penerimaan diri ini dibutuhkan agar individu tidak hanya mengakui kelemahan dan terpaku pada keterbatasan yang dimilikinya, tetapi juga mampu mempergunakan berbagai potensi yang masih dimiliki agar dapat meningkatkan rasa berharga dan kepercayaan diri sehingga dapat menjalani kehidupannya secara normal.

Penerimaan diri memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Individu yang dapat menerima dirinya sendiri berarti individu mau menerima keberadaannya dari apa adanya, menerima semua kelebihan dan kekurangan diri. Penerimaan diri dalam kehidupan merupakan proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri dan tuntutan lingkungan. Seseorang yang mampu menerima keberadaan dirinya sendiri memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan mampu menyesuaikan dengan lingkungannya.

Penerimaan diri bagi seseorang yang pernah mengalami kehidupan hitam sering membuat orang bersangkutan sulit menerima dirinya. Seperti halnya seorang anggota Polri yang membuat pelanggaran, sehingga seorang polisi mendapatkan sanksi yang harus dijalaninya. Polisi akan sulit menerima keberadaan dirinya yang telah mencemarkan nama baik seorang anggota Polri. Individu akan merasa dirinya telah menjadi individu yang tidak berguna, dan menyalahkan diri sendiri, serta cenderung tidak akan menyenangi dirinya sendiri. Keadaan individu tersebut yang tidak dapat menerima masa lalunya bahwa individu melakukan kesalahan yang fatal akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kerjanya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang masalah penerimaan diri. Adapun judul yang peneliti ajukan adalah “ Penerimaan diri pada Polisi yang mendapat hukuman penempatan dalam tempat khusus”.

PERSPEKTIF TEORI

Pengertian Penerimaan Diri

Menurut Supratiknya (1995: 84-85), penerimaan diri adalah memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, atau tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri. Penerimaan diri berkaitan dengan kerelaan membuka diri atau mengungkapkan pikiran, perasaan dan reaksi kepada orang lain, kesehatan psikologis individu serta penerimaan terhadap orang lain.

Penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap dirinya sendiri, ia dapat menerima keadaan dirinya secara tenang, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka bebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan rendah diri karena keterbatasan diri serta kebebasan dari kecemasan akan adanya penilaian dari orang lain terhadap keadaan dirinya (Maslow dalam Hjelle dan Ziegler, 1992:474).

Menurut Schultz (1991: 198) penerimaan diri berkaitan dengan orang yang sehat secara psikologis yang memiliki kesadaran dan penerimaan penuh terhadap siapa dan apa diri mereka. Berdasarkan beberapa definisi penerimaan diri menurut para tokoh dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan diri merupakan sikap menerima akan keadaan diri baik kelebihan maupun kekurangan yang ada pada dirinya dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan orang lain dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Aspek-Aspek Penerimaan Diri

Menurut Jersild (1978:94) yang juga mengemukakan beberapa aspek-aspek penerimaan diri yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan.
2. Sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain.
3. Perasaan infeoritas sebagai gejala penolakan diri.
4. Respon atas penolakan dan kritikan
5. Keseimbangan antara “real self” dan “ideal self”
6. Penerimaan diri dan penerimaan orang lain
7. Menuruti kehendak dan menonjolkan diri.
8. Spontanitas dan menikmati hidup
9. Aspek moral penerimaan diri
10. Sikap terhadap penerimaan diri

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik studi kasus, karena peneliti ingin mengungkap hal-hal yang bersifat mendalam mengenai bagaimana gambaran penerimaan diri pada Polisi setelah mendapat hukuman penempatan dalam tempat khusus serta dampak yang ditimbulkan pada penerimaan diri tersebut. Stake (dalam Basuki, 2006:92), menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.

Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, tes grafis, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Hukuman penempatan dalam tempat khusus tersebut menyebabkan polisi tidak memiliki adanya penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sikap menerima akan keadaan diri baik kelebihan maupun kekurangan yang ada pada dirinya dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan orang lain dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak adanya penerimaan diri

pada subjek karena tidak terpenuhinya aspek-aspek dalam penerimaan diri pada polisi setelah mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus.

Faktor utama yang menyebabkan subjek tidak memiliki penerimaan diri adalah karena adanya hambatan, baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal yaitu adanya kekhawatiran diterimanya berbagai reaksi negatif dari lingkungan sebagai konsekuensi dari lingkungan sebagai konsekuensi dari diketahuinya suatu masalah yang pernah dilakukan subjek penelitian yaitu mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus. Kekhawatiran atas diterimanya reaksi negatif menjadi faktor dominan untuk melakukannya penerimaan diri. Konsekuensi yang diterima di khawatirkan akan mempengaruhi hubungan sosial yang berlangsung. Faktor eksternal yang menghambat dilakukannya penerimaan diri adalah belum kondusifnya norma sosial terhadap penempatan dalam tempat khusus. Belum kondusifnya norma sosial dimana subjek masih dianggap sebagai pribadi yang menyimpang dan bermasalah. Penerimaan diri semakin terhambat dengan tidak banyaknya polisi yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus sebagai model dalam melakukan penerimaan diri. Tidak terdapat model disebabkan oleh sebagian besar polisi berperilaku sesuai tatanan dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan karena tidak adanya penerimaan diri pada polisi yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus adalah tidak adanya penyesuaian yang baik yang dilakukan oleh subjek, baik penyesuaian diri maupun penyesuaian sosial. Tidak adanya penyesuaian diri pada polisi yaitu polisi yang mendapatkan hukuman tersebut tidak bisa mengenali kelebihan yang dimilikinya, tidak yakin akan kemampuan yang dimiliki, serta tidak dapat menerima kritikan dari orang lain, sedangkan dampak pada penyesuaian sosial yaitu subjek tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu, tidak jujur atas dirinya, malu dengan lingkungan sosial, menghindar, selalu merasa bersalah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- (1) Tidak adanya penerimaan diri terjadi karena tidak terpenuhinya aspek-aspek yang ada dalam penerimaan diri. Dimana aspek-aspek tersebut mengungkap keadaan untuk menerima dirinya.
- (2) Tidak adanya penerimaan diri dilatar belakangi oleh adanya hambatan baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat dilakukannya penerimaan diri adalah adanya kekhawatiran diterimanya berbagai reaksi negatif dari lingkungan sebagai konsekuensi dari lingkungan dari diketahuinya suatu masalah yang pernah dilakukan subjek penelitian yaitu mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus. Kekhawatiran atas diterimanya reaksi negatif menjadi faktor dominan untuk melakukannya penerimaan diri. Konsekuensi yang diterima di khawatirkan akan mempengaruhi hubungan sosial yang berlangsung.
- (3) Adanya kesalahan yang pernah diperbuat sebagai kekurangan diri menjadi salah satu penghambat untuk melakukan penerimaan diri. Tidak dilakukannya penyampaian informasi pribadi mengenai hukuman yang telah diperoleh subjek penelitian dipengaruhi oleh kekhawatiran yang besar atas kemungkinan diterimanya reaksi negatif setelah mengetahui masalah yang ada pada subjek. Tidak dimilikinya keinginan dan kesiapan untuk melakukan penerimaan diri semakin diperkuat dengan adanya sifat introvert pada subjek.
- (4) Faktor eksternal yang menghambat dilakukannya penerimaan diri adalah belum kondusifnya norma sosial terhadap penempatan dalam tempat khusus. Belum kondusifnya norma sosial dimana subjek masih dianggap sebagai pribadi yang menyimpang dan bermasalah. Penerimaan diri semakin terhambat dengan tidak banyaknya polisi yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus sebagai model dalam melakukan penerimaan

diri. Tidak terdapat model disebabkan oleh sebagian besar polisi berperilaku sesuai tatanan dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Tingginya kekhawatiran atas reaksi negatif sebagai bentuk konsekuensi dari mendorong dilakukannya berbagai cara untuk menutupi masalah yang ada pada subjek yaitu pada penempatan dalam tempat khusus. Hal tersebut ditutupi dengan kepura-puraan dan ketidak jujuran dalam mengatakan keadaan dirinya
- (6) Pola hubungan interpersonal dan keluarga yang cenderung tertutup dan tidak akrab di pertahankan untuk membatasi diri atas hal-hal pribadi.

Saran

- (1) Keluarga
Sebaiknya lebih mengajak interaksi dengan subjek, karena bagaimana keluarga harus mendukung profesi subjek.
- (2) Lembaga Kepolisian
Agar kepolisian lebih mengerti dan memahami mengenai subjek yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus, agar subjek tidak mengalami gangguan psikologis yang terlalu dalam.
- (3) Masyarakat/ teman sekantor
Hendaknya memberikan sikap perhatian, dukungan, penerimaan, dan sikap empatik pada subjek yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus, agar tetap merasa nyaman dan percaya diri untuk tetap dapat bersosialisasi dengan lingkungan.
- (4) Pada subjek yang mendapatkan hukuman penempatan dalam tempat khusus
Untuk dapat lebih terbuka dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Dengan begitu subjek bisa memaafkan kesalahan diri subjek dan lebih bisa menjalankan hidup yang lebih baik tanpa adanya rasa bersalah dan kepura-puraan.
- (5) Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian dengan topik yang sama hendaknya memperbanyak subjek penelitian agar lebih

bervariasi dan penelitian dilakukan dengan waktu yang lebih lama sehingga dapat melakukan observasi dan wawancara secara lebih cermat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis serta anugerah berlimpah dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Penerimaan Diri Pada Polisi Setelah Mendapat Hukuman Penempatan Dalam Tempat Khusus*" ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan kewajiban penulis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Keberhasilan dari penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
2. DR.Edy Purwanto,M.Si, Ketua Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
3. Rulita Hendriyani, S.Psi., M.Si, Dosen penguji utama atas bimbingan, pengarahan, saran serta masukan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi., M.S dan Rahmawati Prihastuty, S.Psi., M.Si, Dosen pembimbing I dan II atas bimbingan, pengarahan, saran serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Mama (Dwi Ratna Nur H), Bapak (Mawahib), Mas Adi, Dek Tika, terimakasih buat doa, dukungan, perhatian yang diberikan selama ini.
6. Mas Lutfi KH yang setia mendampingi dan memberikan perhatian kepada penulis.
7. Segenap Dosen dan staf Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang atas semua ilmu dan pengalaman yang tak terkira yang telah diberikan kepada penulis.

8. Kapolda Jawa Tengah, AKBP Joni Afrizal SY, S.IK, SH, MH, Kompol Suryono beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu pelaksanaan penelitian.
9. Subjek penelitian dan keluarga, terimakasih atas bantuan, informasi, dan pengalaman yang telah diberikan kepada peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti.
10. Keluarga Pisang "LN" (Rissa, Yeni, Eva, Tita, Sofa, Sinta Tante), Tika Tiwell, Nene, Dinar, Mona. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan kalian, karena kalian hidupku menjadi lebih berwarna.
11. Teman-teman Psikologi angkatan 2007 dan semua yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, dukungan, dan masukan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan memberikan berkat dan rahmat yang berlimpah kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara materiil maupun spiritual. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru Basuki, H. 2006. Penelitian kualitatif. Depok : Gunadarma
- Hjelle, dan Ziegler. 1992. Personality theories. Singapore: McGraw-Hill
- Jersild. 1978. The psychology of adolescence. New York: Macmillan Publisher
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2002. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Poerwandari, E.K. 1998. Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia. Jakarta: Lembaga Perkembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

- Schultz, Duane. 1991. Psikologi pertumbuhan (model-model kepribadian sehat). Yogyakarta: Kanisius
- Supratiknya, A .1995. Komunikasi antar pribadi (tinjauan psikologis). Yogyakarta: Kanisius
- [http://www. Suarakawan.com](http://www.Suarakawan.com). Pelanggaran polda Jatim (diunduh pada 4 Agustus 2011)